



## P U T U S A N

Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di ALAMAT Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0415/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 19 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Kantor urusan Agama Bekasi, Cikarang Selatan Jawa Barat, dengan Akte Perkawinan dengan Nomor : 464, 29, IX, 2011.
2. Selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang Anak laki-laki yang Bernama : NAMA, Lahir di ALAMAT pada Tanggal 16 Januari 2012, dengan Akte Kelahiran Nomor : 1557/Disp/06/2012.



3. Sejak diawal pernikahan pada Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama Orang Tua Tergugat di Depok, dan Penggugat tidak pernah Merasa Bahagia selama perkawinan tersebut, yang mana Tergugat sering Meninggalkan Rumah, tidak mencari pekerjaan melainkan sibuk sendiri dan bermain-main dengan teman-teman Tergugat, dan tidak pernah berusaha dengan keras untuk menafkahi penggugat, semua kebutuhan hidup selalu mengandalkan dari orang Tua Tergugat dan orang tua Penggugat.
4. Penggugat sering bilangin agar Tergugat mencari Pekerjaan untuk biaya persiapan kelahiran anak penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat selama Marah-marah, selalu percecokkan dan pertengkaran yang terus-menerus, sifat Tergugat tidak pernah berubah-ubah malah semakin jadi kelakuannya.
5. Sewaktu Penggugat mengandung Anak pertama yang bernama Muhammad Athariz Sobari bin Barry Dewantoro, sikap Tergugat acuh tak acuh dan kurang perhatian kepada Penggugat, sampai penggugat menangis dan berlinang air mata sikap Tergugat tidak pernah memperhatikan Calon jabang Bayi, dan Tergugat tidak pernah mengantarkan sewaktu memeriksa Kandungan di Rumah sakit, sikap Tergugat seperti seseorang Bujangan yang Tidak bertanggung jawab.
6. Penggugat selalu berfikir positif, mungkin setelah lahir Anak penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat akan berubah ternyata sampai saat ini sikap Tergugat semakin tidak karuan dan penggugat sering minta diperhatikan kepada Tergugat untuk Menafkahi baik lahir maupun Bathin, akan tetapi sikap Tergugat tidak pernah menghiraukan, malah sikap Tergugat selalu marah-marah dan suka membanting perabot rumah Tangga.
7. Tergugat semakin hari semakin terlihat Kasar kepada Penggugat, dan Tergugat mulai bermain tangan dengan Penggugat apabila penggugat menegur jangan terlalu banyak main keluar malam hal-hal yang tidak penting, akhirnya Tergugat tidak terima tegoran dari Penggugat sehingga keributan terjadi, dan tangan Tergugat menamparkan pipi sehingga wajah penggugat lebam, sewaktu penggugat lagi menggendong anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada awal tahun 2012, hampir setiap hari penggugat menemukan obat-obatan di kantong celana Tergugat, sewaktu ditanya oleh Penggugat kepada Tergugat bilanganya obat pusing ternyata daun ganja dan Narkoba, penggugat pernah menceritakan kepada Orang Tua Tergugat, bilang orang Tua Tergugat tolong jangan ceritakan hal ini kepada orang lain, maupun Ibu Penggugat, sampai pada akhirnya pada bulan Januari 2013, Tergugat Tertangkap tangan oleh polisi sewaktu membawa ganja dan Narkoba.
9. Pada awal bulan Maret 2013, penggugat dan Tergugat bertengkar dan ribut besar, akhirnya orang Tua Tergugat marah-marah menelpon orang tua Penggugat, agar supaya menyuruh jemput penggugat didepok, akhirnya orang tua Penggugat menjemput penggugat ke depok untuk dibawah dan tinggal di rumah Cikarang, sejak bulan Maret 2013 Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin.
10. Dengan keadaan seperti itu, hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin Jauh dan memburuk, pada bulan Nopember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat ribut besar di cikarang, sampai Tergugat membanting semua barang-barang, dan perabot rumah tangga, merusak Tembok rumah dengan besi di rumah orang tua penggugat di Cikarang, dan sikap Tergugat tidak pernah sopan mengargai sedikitpun kepada orang tua Penggugat.
11. Karena Sikap Tergugat yang tidak memberikan Nafkah lahir maupun Bathin, sejak awal bulan Maret 2013 sampai sekarang, yang menjadikan Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat, dan selalu tidak ada kecocokan dan ribut terus menerus dan pisah rumah sejak pertengahan bulan Maret 2013.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusnya Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akte perkawinan No.464,29,IX,2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama :Muhammad Athariz Sobari bin Barry Dewantoro,berada dalam kekuasaan Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain,Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk NAMA sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Tidak benar Tergugat sering meninggalkan rumah dan acuh terhadap Penggugat sebab setelah menikah selang 3 bulan Tergugat bekerja di Pizza Hut dengan system kontrak, jam kerja siang atau malam (shift) kontrak habis 1 (satu) tahun;
2. Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap Penggugat walaupun kontrak kerja habis dengan Pizza Hut tetapi Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan Super Roti. Selama 6 bulan bekerja Tergugat berhenti disebabkan akan ditempatkan/mutasi jauh dari tempat tinggal sedangkan upah tidak ada kenaikan;
3. Tidak benar Tergugat tidak memperhatikan calon jabang bayi dan tidak benar Tergugat tidak pernah mengantarkan Penggugat sewaktu memeriksa kandung di rumah sakit. Tergugat pernah tidak mengantarkan Penggugat ke rumah sakit apabila terbentur dengan jam kerja (shift malam) namun apabila tidak berbenturan dengan pekerjaan maka akan diantarkan;
4. Tergugat selalu berfikir positif untuk membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat hingga Tergugat mendapatkan pekerjaan baru di Plaza Indonesia hingga saat ini;
5. Tidak benar Tergugat semakin kasar terhadap Penggugat, kalau pun kasar itu karena terpaksa dikarenakan kata-kata Penggugat yang terlalu kasar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat mengakui itu benar obat untuk menghilangkan emosi dengan kata-kata Penggugat yang semakin kasar, yang seharusnya tidak baik untuk diucapkan;
7. Tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat bertengkar dan rebut besar, Cuma perselisihan masalah pembicaraan yang akhirnya Tergugat dan Penggugat salah paham dan tidak benar orang tua Tergugat marah. Orang tua Tergugat menelpon orang tua Penggugat untuk memberi tahu kenapa masalah kecil jadi saling salah paham. Yang dimaksud menyuruh jemput antara lain baik Tergugat maupun Penggugat saling berfikir secara jernih dan itu pun disetujui oleh orang tua Penggugat.
8. Tergugat sampai saat ini datang ke tempat tinggal Penggugat di Cikarang 1 minggu sekali;
9. Tergugat pernah bicara dengan Penggugat untuk mencari rumah kontrakan yang jauh dari rumah orang tua Tergugat maupun Penggugat bahkan orang tua Tergugat datang ke orang tua Penggugat untuk menanyakan kelangsungan hubungan antara Tergugat dan Penggugat, jawaban Penggugat tidak mau atau sudah terlambat;
10. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dari awal, sampai saat ini semenjak Tergugat bekerja dan Penggugat tinggal di Cikarang Tergugat selalu mengirimkan uang ke Penggugat melalui transfer. Untuk nafkah batin Penggugat telah meninggalkan Tergugat pada pertengahan Maret 2013 (pisah rumah), Penggugat tidak merasakan perasaan Tergugat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara Tergugat dan Penggugat;

Berdasarkan surat keberatan di atas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus:

1. Mohon jangan mengabulkan permohonan Penggugat mengingat gugatan Penggugat tidak semuanya benar dan Tergugat tidak menginginkan perpisahan.
2. Mohon jangan menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dalam akte perkawinan nomor 464/29/IX/2011;
3. Hak asuh anak yang bernama Muhammad Athariz Sobari bin Barry Dewantoro, sepenuhnya berada dalam asuhan Tergugat dan Penggugat. Selama ini Tergugat selalu mendapatkan kesulitan jika hendak membawa ke tempat tinggal Tergugat walaupun hanya 1 atau 2 hari;
4. Mohon jangan ada pihak ketiga yang mempengaruhi Penggugat untuk menyatakan putusanya ikatan perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila majelis hakim berkehendak lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya , terutama untuk hak asuh anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan mencabut gugatan masalah hak asuh anak. Kemudian Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa masalah hak asuh anak telah disepakati dicabut oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : 464/29/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

## 1. NAMA SAKSI

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Depok (rumah orang tua Tergugat) berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2011 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran mereka ;
- Bahwa penyebab pertengkaran terutama karena Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi perselisihan dan cemburu yang berlebihan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

## 2. NAMA SAKSI

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Depok (rumah orang tua Tergugat) berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2011 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran mereka ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan kedua belah pihak tetap tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas perkara ini menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas membantah dalil-dalil perceraian tetapi kemudian pada tahap duplik Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutif hadits Nabi, riwayat al-Baihaqi, yang menjadi pendapat Majelis :

**البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)**

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2011 telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan pisah rumah maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum, adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat nomor 4 Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama : NAMA ,berada dalam kekuasaan Penggugat, telah dicabut oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukma Jaya Kota Depok untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1435 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan;

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. EFFENDY, HA.

Drs. M. NUR SULAEMAN, M.HI.

Panitera Pengganti

KOSMARA, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
		-----
Jumlah	:	Rp. 301.000,-